



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri Bin Sukurman Hadi
2. Tempat lahir : SUKANANTI
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukananti Kecamatan Way Tenong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Amri Bin Sukurman Hadi ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa Amri Bin Sukurman Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI bin SUKURMAN HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP pada dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI bin SUKURMAN HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah pisau dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang ± 30 cm.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A5S warna hitam.

Dikembalikan ke terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI pada hari pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Pekon Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Budi Putra Chili Bin Sunardi Yang Mengakibatkan Luka Berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 11.30 wib di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, saat Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI sedang berada dirumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI, Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI menghubungi Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi via Chat Whatsapp dengan kalimat "BUD, DIMANA ?" dijawabnya "DIKEBON" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI balas "PULANGLAH, MAIN KERUMAH" dijawabnya "YA" kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi datang kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dan menemui Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi bertatanya kepada Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI "MAU MAEN KEMANA" Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI jawab "GA TAU MAU MAEN KEMANA, MUNGKIN NTAR MALEM YA" dijawabnya "OH YA, NANTI MALEM KITA MAEN" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "IYA INSYA ALLAH NANTI MALEM" tidak lama kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi telponan dengan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan dan Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dengar Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi meminta Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan untuk kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI, tidak lama kemudian datanglah Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawandengan berjalan kaki kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI, lalu Terdakwa dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan kembali mengobrol tentang rencana main kemana, kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi sebelum pergi bilang kepada "SAYA MAU MAEN PS DULU" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "YA" lalu Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan langsung pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi. Sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI sedang berada dirumah ,Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI ditelpon oleh Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan ditanya olehnya "DIMANA ?" kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab dengan membohonginya dengan berkata "YA, SAYA LAGI DIPAJAR LAGI NGANTER AYUK KETEMPAT PAKCIK" dijawabnya "SERIUS DIMANA" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "DIPAJAR" lalu dijawabnya "PAJARNYA DIMANA, SAYA KESANA" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "GA USAH, DISINI LAGI ADA ACARA HAJATAN" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI mematkan telpon tersebut namun tidak lama kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi menelpon Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI kembali dengan perkataan yang sama seperti sebelumnya lalu bilang "KATANYA MAU MAEN MALEM" kemudian Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI mematikankembali telpon kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi menelpon Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI kembali berkali-kali namun tidak Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI angkat. Sekira jam 19.30 WIB Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan datang kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI serta memanggil-manggil nama Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI lalu Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI keluar dan melihat ternyata yang datang adalah Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z kemudian Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan langsung menuju samping rumah Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI dan Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi bilang "AYOK MAIN" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "LAGI MALES SAYA MAIN MALAM INI" lalu dijawabnya "KENAPA KAYAK GITU, KATANYA MAU MAEN MALEM" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "LAGI MALES MAEN" dijawabnya "AYOKLAH MAIN" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "MALES" dijawabnya "AYOKLAH" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab kembali "LAGI MALES BENER KELUAR MALEM INI" kemudian dijawab Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dengan nada tinggi "KENAPA KAMU UDAH DI JEMPUT GA MAU MAEN !!!" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI diam tidak menjawab tetapi Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi terus menerus mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI dengan nada yang tinggi, karena hal tersebut Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI menjadi kesal serta merasa tersinggung dan emosi oleh perkataan Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi sehingga Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI mengambil pisau didalam rumah Terdakwa AMRI Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKURMAN HADI tepatnya didalam lemari ruang tengah kemudian mematikan lampu depan rumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dan kembali keluar menemui Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi lalu langsung menusuk Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi yang sedang berdiri menggunakan pisau tersebut dari arah depan dan mengenai bagian perutnya lalu Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI menarik pisaunya dan pada tusukan yang kedua Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi sempat melawan dengan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kirinya namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi kembali kemudian Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI tarik/cabut pisau tersebut lalu Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi pun terjatuh serta mulai bersimbah darah. Melihat hal tersebut Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI langsung berlari kabur menjauh takut ditangkap oleh masyarakat atau massa.

- Akibat perbuatan terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI tersebut, Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi mengalami luka dibagian perut depan dengan ukuran 7x4x4 cm dan 13x4x3 cm dan ditemukan luka dibagian badan belakang dengan ukuran 2x2x4 cm serta ditemukan kuka lecet pada siku kanan kiri \pm 2 cm dan telapak tangan kiri bagian luar terdapat luka dengan ukuran 4x1x1 cm dan pada telapak tangan kiribagian dalam terdapat luka dengan ukuran 1x1/2x2 serta lutut kaki kiri \pm 10 cm dan lutut kaki kanan \pm 5 cm sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: 440/203/6002/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.iwansuyana selaku dokter pada UPT Puskesmas Fajar Bulan dan akibat perbuatan terdakwa ,saksi korban sempat mendapatkan perawatan awal dipuskesmas pajar bulan ,lalu dirujuk ke rumah sakit abdul moelok untuk perawatan lanjutan selama 4 hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI pada hari pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Pekon Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, setidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Budi Putra Chili Bin Sunardi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 11.30 wib di Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, saat Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI sedang berada dirumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI, Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI menghubungi Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi via Chat Whatsapp dengan kalimat "BUD, DIMANA ? dijawabnya "DIKEBON" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI balas "PULANGLAH, MAIN KERUMAH" dijawabnya "YA" kemudian sekira jam 14.00 WIB Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi datang kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dan menemui Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi bertatanya kepada Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI "MAU MAEN KEMANA" Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI jawab "GA TAU MAU MAEN KEMANA, MUNGKIN NTAR MALEM YA" dijawabnya "OH YA, NANTI MALEM KITA MAEN" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "IYA INSYA ALLAH NANTI MALEM" tidak lama kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi telponan dengan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan dan Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dengar Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi meminta Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan untuk kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI, tidak lama kemudian datanglah Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan dengan berjalan kaki kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI, lalu Terdakwa dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan kembali mengobrol tentang rencana main kemana, kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi sebelum pergi bilang kepada "SAYA MAU MAEN PS DULU" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "YA" lalu Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan langsung pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi. Sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI sedang berada dirumah, Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI ditelpon oleh Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan ditanya olehnya "DIMANA ? kemudian Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab dengan membohonginya dengan berkata "YA, SAYA LAGI DIPAJAR LAGI NGANTER AYUK KETEMPAT PAKCIK" dijawabnya "SERIUS DIMANA" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



jawab "DIPAJAR" lalu dijawabnya "PAJARNYA DIMANA, SAYA KESANA" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "GA USAH, DISINI LAGI ADA ACARA HAJATAN" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI mematikan telpon tersebut namun tidak lama kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi menelpon Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI kembali dengan perkataan yang sama seperti sebelumnya lalu bilang "KATANYA MAU MAEN MALEM" kemudian Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI mematikankembali telpon kemudian Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi menelpon Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI kembali berkali-kali namun tidak Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI angkat. Sekira jam 19.30 WIB Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan datang kerumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI serta memanggil-manggil nama Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI lalu Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI keluar dan melihat ternyata yang datang adalah Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dan Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z kemudian Saksi Feri Adi Bin Dedi Rustiawan langsung menuju samping rumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dan Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi bilang "AYOK MAIN" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "LAGI MALES SAYA MAIN MALAM INI" lalu dijawabnya "KENAPA KAYAK GITU, KATANYA MAU MAEN MALEM" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab "LAGI MALES MAEN" dijawabnya "AYOKLAH MAIN" Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI jawab "MALES" dijawabnya "AYOKLAH" Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI jawab kembali "LAGI MALES BENER KELUAR MALEM INI" kemudian dijawab Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi dengan nada tinggi "KENAPA KAMU UDAH DI JEMPUT GA MAU MAEN !!!" lalu Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI diam tidak menjawab tetapi Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi terus menerus mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI dengan nada yang tinggi, karena hal tersebut Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI menjadi kesal sertamerasa tersinggung dan emosi oleh perkataan Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi sehingga Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI mengambil pisau didalam rumah Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI tepatnya didalam lemari ruang tengah kemudian mematikan lampu depan rumah Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI dan kembali keluar menemui Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi lalu langsung menusuk Saksi Korban Budi Putra Chili Bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



Sunardi yang sedang berdiri menggunakan pisau tersebut dari arah depan dan mengenai bagian perutnya lalu Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI menarik pisaunya dan pada tusukan yang kedua Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi sempat melawan dengan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kirinya namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi kembali kemudian Terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI tarik/cabut pisau tersebut lalu Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi pun terjatuh serta mulai bersimbah darah. Melihat hal tersebut Terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI langsung berlari kabur menjauh takut ditangkap oleh masyarakat atau massa;

- Akibat perbuatan terdakwa AMRI Bin SUKARMAN HADI tersebut, Saksi Korban Budi Putra Chili Bin Sunardi mengalami luka dibagian perut depan dengan ukuran 7x4x4 cm dan 13x4x3 cm dan ditemukan luka dibagian badan belakang dengan ukuran 2x2x4 cm serta ditemukan kuka lecet pada siku kanan kiri \pm 2 cm dan telapak tangan kiri bagian luar terdapat luka dengan ukuran 4x1x1 cm dan pada telapak tangan kiribagian dalam terdapat luka dengan ukuran 1x1/2x2 serta lutut kaki kiri \pm 10 cm dan lutut kaki kanan \pm 5 cm sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: 440/203/6002/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.iwansuyana selaku dokter pada UPT Puskesmas Fajar Bulan

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI PUTRA CHILI bin SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
 - Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dichat oleh Terdakwa menyuruh Saksi datang ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



rumahnya, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa menanyakan mau main ke mana tetapi Terdakwa mengatakan nanti malam saja mainnya. Kemudian Saksi menelpon Saksi Feri dan meminta Saksi Feri menjemput di rumah Terdakwa, lalu kami kembali mengobrol tentang rencana main kemana, kemudian Saksi sebelum pergi bilang kepada Terdakwa hendak bermain PS dulu dengan Saksi Feri menggunakan sepeda motor Saksi. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sedang pergi ke Fajar mengantarkan kakaknya lalu Terdakwa mematikan telponnya dan Saksi berusaha menelpon kembali tetapi tidak diangkat.

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dengan Saksi Feri datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Feri langsung menuju ke samping rumah Terdakwa dan Saksi mengajak Terdakwa main tetapi Terdakwa menolak ajakan tersebut kemudian Saksi mengatakan "kenapa kamu udah dijemput ga mau maen" lalu Terdakwa mengatakan "Terserah saya lah, hidup hidup saya!" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mematikan lampu depan rumahnya dan kembali keluar menemui Saksi lalu langsung menusuk Saksi yang sedang berdiri di halaman depan rumahnya menggunakan pisau tersebut dari arah depan dan mengenai bagian perut Saksi lalu Terdakwa menarik pisaunya dan pada tusukan yang kedua Saksi sempat melawan dengan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kiri Saksi namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi kembali kemudian Terdakwa tarik/cabut pisau tersebut lalu Saksi terjatuh serta mulai bersimbah darah. kemudian Saksi berteriak "tolong" agar mendapat pertolongan dari warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dalam keadaan sadar dan setelah melakukan penusukan tersebut Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan awal di Puskesmas Fajar Bulan kemudian dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek di Bandar Lampung untuk dioperasi pada luka akibat tusukan dan dirawat selama 4 (empat) hari;

- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, perut bagian tengah dan luka sayatan pada telapak tangan kiri saya;

- Bahwa pada saat kejadian keadaan sekitar gelap karena lampu rumah Terdakwa dimatikan dan sekitar juga sepi;



- Bahwa kondisi Saksi saat ini belum bisa menjalankan aktivitas karena masih suka terasa nyeri dibagian perut dan Saksi masih belum berani untuk mengangkat yang berat-berat;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah dan Saksi dengan Terdakwa sering bermain bersama;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **KASTRO AMDOYO bin H. ABDUROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Budi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Pekon Tanjung Raya Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat kemudian Saksi dikabari oleh Sdr.ARIS bahwa Saksi Budi yang merupakan keponakan Saksi sedang dirawat di Puskesmas Fajar Bulan karena mengalami luka akibat dianiaya oleh seseroang. Kemudian Saksi langsung menuju Puskesmas Fajar Bulan dan melihat.Saksi Budi terbaring dalam perawatan tenaga medis Puskesmas Fajar Bulan serta mengalami 2 (dua) luka tusuk akibat senjata tajam pada bagian perut dan 1 (satu) luka pada bagian telapak tangan kirinya. Kemudian Saksi Budi yang melihat Saksi langsung memberitahu Saksi dengan suara terbata-bata karena menahan sakit bahwa dirinya telah ditusuk oleh Terdakwa lalu pihak Puskesmas Fajar Bulan mengabari Saksi karena kondisi luka yang dialami Saksi Budi cukup berat sehingga perlu dirujuk ke RSUD.Abdul Moeloek di Bandar Lampung untuk perawatan lebih lanjut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi, penyebab kejadian tersebut karena sebelumnya antara Saksi Budi dan Terdakwa sudah janji akan main, tetapi saat Saksi Budi sampai di rumah Terdakwa terjadi cekcok antara Saksi Budi dan Terdakwa karena tiba-tiba Terdakwa menyatakan kalau tidak jadi main padahal sudah dijemput;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **HERMANSYAH bin WAHIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Budi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 20.00 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Pekon Sukananti Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat sedang bermain HP di kamar Saksi, Saksi mendengar cekcok antara Terdakwa dan Saksi Budi tidak lama kemudian Saksi mendengar suara gaduh seperti orang berkelahi lalu Saksi langsung keluar rumah serta melihat secara remang-remang karena lampu depan rumah Terdakwa mati, Saksi melihat Saksi Budi sudah dalam keadaan tergeletak di bawah serta berteriak minta tolong sementara Terdakwa sedang berlari kabur menjauh, kemudian Saksi dekati Saksi Budi bilang kepada Saksi "AMRI NUSUK SAKSI" setelah itu Saksi lihat luka pada bagian perut Saksi Budi sebanyak 2 (dua) luka tusukan akibat senjata tajam dan dalam keadaan bersimbah darah kemudian Saksi menggendong Saksi Budi mencari bantuan untuk membawanya ke Puskesmas Fajar Bulan dan memberhentikan seorang laki-laki pengendara sepeda motor yang tidak Saksi kenal lalu kami membawa Saksi Budi ke Puskesmas Fajar Bulan dan setelah pengobatan awal oleh tenaga medis Saksi Budi dirujuk ke RSUD. Abdul Moeloek karena luka barat yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa malakukan penusukan kepada Saksi Budi, Saksi hanya melihat Saksi Budi sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau di sekitar Saksi Budi dan Saksi tidak mencari pisau tersebut karena Saksi berusaha untuk menolong Saksi Budi segera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi antara Saksi Budi dengan Terdakwa Saksi hanya mendengar cekcok namun tidak jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



4. Saksi **FERI ADI bin DEDI RUSTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Budi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Budi sampai di rumah Terdakwa, namun sesampainya di sana Saksi langsung turun menuju halaman kiri rumah Terdakwa karena sudah tidak tahan untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah Saksi selesai buang air kecil, Saksi melihat di depan rumah Terdakwa sudah ramai orang berdatangan kemudian karena Saksi takut dituduh melakukan sesuatu sehingga Saksi langsung pergi;
- Bahwa jarak dari Saksi buang air kecil dari tempat terjadinya penusukan sekitar 15 (lima belas) meter dan terhalang tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Budi ditusuk oleh Terdakwa dari para warga sekitar rumah Saksi dan dirawat di Puskesmas Fajar Bulan, kemudian Saksi ke Puskesmas untuk memastikan kabar tersebut;
- Bahwa Saksi melihat terdapat luka yang dialami oleh Saksi Budi pada bagian perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penusukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **AMRIL HADI bin SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Budi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari paman Saksi, yaitu Saksi Kastro bahwa Saksi Budi dirawat di Puskesmas Fajar Bulan akibat ditusuk oleh temannya;
- Bahwa sesampainya Saksi di Puskesmas Fajar Bulan Saksi melihat keadaan Saksi Budi sedang ditangani oleh tenaga medis dan tenaga



medis menyuruh Saksi Budi untuk dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek di Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di sana;

- Bahwa Saksi menemani Saksi Budi di rawat di RSUD Abdul Moeloek selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat di RSUD Abdul Moeloek Saksi Budi dilakukan rotgen pada badan Saksi Budi dan dilakukan operasi pada luka tusuk yang dialami karena terdapat luka gores pada bagian hati Saksi Budi;
- Bahwa Saksi Budi disuruh istirahat dan tidak boleh mengangkat beban berat selama 3 (tiga) bulan, dan kondisi saat ini masih suka sakit pada bagian perut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Budi;
- Bahwa awalnya pada siang hari pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Budi main tetapi Saksi Budi baru datang ke rumah Terdakwa pukul 14.00 WIB namun Terdakwa hendak pergi dan bilang ke Saksi Budi untuk pergi main nanti malam saja;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Budi untuk mengajak main dan menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Budi datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "KATANYA MAU MAEN?" kemudian saat itu karena Terdakwa sudah berubah pikiran untuk tidak jadi keluar rumah, Terdakwa menjawabnya "TIDAK MAU" lalu dijawab Saksi Budi "SUDAH DIJEMPUT KOK TIDAK JADI" lalu Terdakwa jawab "TERSERAH TERDAKWA LAH, HIDUP, HIDUP SAYA!" dijawab Saksi Budi "KOK GITU TEMENAN!" seketika itu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi oleh jawaban Saksi Budi sehingga Terdakwa khilaf dengan mengambil pisau di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam lemari ruang tengah kemudian mematikan lampu depan rumah Terdakwa dan kembali keluar menemui Saksi Budi lalu langsung menusuk Saksi Budi menggunakan pisau



tersebut dari arah depan dan mengenai bagian perutnya lalu Terdakwa menarik pisau dan pada tusukan yang kedua Saksi Budi sempat melawan dengan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kirinya namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi Budi kembali kemudian Terdakwa tarik/cabut pisau tersebut namun pisau tersebut jatuh dan Saksi Budi pun terjatuh serta mula bersimbah darah. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari kabur menjauh dan berniat bersembunyi di gubuk kebun orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut emosi dengan ucapan Saksi Budi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Budi menggunakan sebuah pisau yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang diambil dari dalam lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menusuk orang karena emosi terhadap orang tersebut, namun tidak diproses lebih lanjut karena sudah berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan, hubungan Terdakwa dengan Saksi Budi baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah pisau dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang ± 30 cm.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A5S warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/203/6002/2022 tanggal 02 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Iwan Suyana NIP 196501102000031003, dokter umum pada UPT. Puskesmas Fajar Bulan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Laki laki usia 25 Tahun Ditemukan luka pada bagian perut, luka pada badan belakang, luka pada telapangan tangan bagian dalam dan luar, dan luka lecet pada siku kanan kiri serta lutut kanan kiri. tidak ditemukan luka-luka yang lain pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Sukananti Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat telah terjadi penusukan;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Budi;
- Bahwa awalnya pada siang hari pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Budi main tetapi Saksi Budi baru datang ke rumah Terdakwa pukul 14.00 WIB namun Terdakwa hendak pergi dan bilang ke Saksi Budi untuk pergi main nanti malam saja;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Budi untuk mengajak main dan menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Budi datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "KATANYA MAU MAEN?" kemudian saat itu karena Terdakwa sudah berubah pikiran untuk tidak jadi keluar rumah, Terdakwa menjawabnya "TIDAK MAU" lalu dijawab Saksi Budi "SUDAH DIJEMPUT KOK TIDAK JADI" lalu Terdakwa jawab "TERSERAH TERDAKWA LAH, HIDUP, HIDUP SAYA!" dijawab Saksi Budi "KOK GITU TEMENAN!" seketika itu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi oleh jawaban Saksi Budi sehingga Terdakwa khilaf dengan mengambil pisau di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam lemari ruang tengah kemudian mematikan lampu depan rumah Terdakwa dan kembali keluar menemui Saksi Budi lalu langsung menusuk Saksi Budi menggunakan pisau tersebut dari arah depan dan mengenai bagian perutnya lalu Terdakwa menarik pisaunya dan pada tusukan yang kedua Saksi Budi sempat melawan dengan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kirinya namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi Budi kembang kemudian Terdakwa tarik/cabut pisau tersebut namun pisau tersebut jatuh dan Saksi Budi pun terjatuh serta mula bersimbah darah. Melihat hal tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



langsung berlar kabur menjauh dan berniat bersembunyi di gubuk kebun orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut emosi dengan ucapan Saksi Budi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Budi menggunakan sebuah pisau yang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter yang diambil dari dalam lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Budi sempat mendapatkan perawatan awal di Puskesmas Fajar Bulan kemudian dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek di Bandar Lampung untuk dioperasi pada luka akibat tusukan dan dirawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Budi mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, perut bagian tengah dan luka sayatan pada telapak tangan kiri;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan sekitar gelap karena lampu rumah Terdakwa dimatikan dan sekitar juga sepi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 440/203/6002/2022 tanggal 02 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Iwan Suyana NIP 196501102000031003, dokter umum pada UPT. Puskesmas Fajar Bulan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Pada Laki laki usia 25 Tahun Ditemukan luka pada bagian perut, luka pada badan belakang, luka pada telapangan tangan bagian dalam dan luar, dan luka lecet pada siku kanan kiri serta lutut kanan kiri. tidak ditemukan luka-luka yang lain pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya.
- Bahwa kondisi Saksi Budi saat ini belum bisa menjalankan aktivitas karena masih suka terasa nyeri dibagian perut dan Saksi masih belum berani untuk mengangkat yang berat-berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Telah melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa AMRI bin SUKURMAN HADI** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan dakwaan primer Penuntut Umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur “Telah melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan penganiayaan” ialah dilakukannya suatu perbuatan dengan sengaja memakai kekerasan yang mengakibatkan perasaan tidak enak sehingga seseorang merasa menderita secara fisik, merasakan sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dalam melakukan suatu perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan menginsyafi, ataupun mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan dari Terdakwa tersebut tidak harus terpaku pada pengakuan Terdakwa dalam persidangan tentang ada tidaknya niat atau kehendak dari Terdakwa terhadap perbuatannya. Pemahaman tentang kesengajaan Terdakwa harus ditafsirkan pula dari bagaimana perbuatan itu dilakukan, berkenaan dengan sarana apa yang dipergunakan dan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa unsur “mengakibatkan luka” mempunyai pengertian hukum tindak kekerasan yang dilakukan telah membuat seseorang menderita



luka atau paling tidak membuat seseorang merasa sakit/ tidak nyaman sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Budi main tetapi Saksi Budi baru datang ke rumah Terdakwa pukul 14.00 WIB namun Terdakwa hendak pergi dan bilang ke Saksi Budi untuk pergi main nanti malam saja. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Budi untuk mengajak main dan menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Budi datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "KATANYA MAU MAEN?" kemudian saat itu karena Terdakwa sudah berubah pikiran untuk tidak jadi keluar rumah, Terdakwa menjawabnya "TIDAK MAU" lalu dijawab Saksi Budi "SUDAH DIJEMPUT KOK TIDAK JADI" lalu Terdakwa jawab "TERSERAH TERDAKWA LAH, HIDUP, HIDUP SAYA!" dijawab Saksi Budi "KOK GITU TEMENAN!" seketika itu Terdakwa merasa tersinggung dan emosi oleh jawaban Saksi Budi;

Menimbang, bahwa mendengar jawaban Saksi Budi Terdakwa kemudian mengambil pisau di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam lemari ruang tengah kemudian mematikan lampu depan rumah Terdakwa dan kembali keluar menemui Saksi Budi lalu langsung menusuk Saksi Budi menggunakan pisau tersebut dari arah depan dan mengenai bagian perutnya lalu Terdakwa menarik pisaunya dan pada tusukan yang kedua Saksi Budi sempat melawan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kirinya namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi Budi kembali kemudian Terdakwa tarik/cabut pisau tersebut namun pisau tersebut jatuh dan Saksi Budi pun terjatuh serta mula bersimbah darah. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari kabur menjauh dan berniat bersembunyi di gubuk kebun orang tua Terdakwa karena Terdakwa takut ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut karena sebelum Terdakwa menusuk Saksi Budi Terdakwa memiliki waktu untuk mengurungkan niatnya dari mengambil pisau ke tempat Saksi Budi berada dan kemudian mematikan lampu depan rumah Terdakwa agar gelap dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka-luka pada Saksi Budi;

Menimbang, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Budi berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 440/203/6002/2022 tanggal 02 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Iwan Suyana NIP

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



196501102000031003, dokter umum pada UPT. Puskesmas Fajar Bulan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Laki laki usia 25 Tahun Ditemukan luka pada bagian perut, luka pada badan belakang, luka pada telapangan tangan bagian dalam dan luar, dan luka lecet pada siku kanan kiri serta lutut kanan kiri. tidak ditemukan luka-luka yang lain pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Budi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dari unsur pasal ini adalah melukai orang lain, sehingga maksud unsur ini haruslah ada orang lain yang dilukai, dan luka tersebut merupakan luka berat, untuk itu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat. Luka berat itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yang memberi pengertian luka berat adalah: a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau meninggalkan bahaya maut, b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, c. Kehilangan salah satu panca indra, d.menderita cacat berat atau lumpuh, e. Terganggu daya pikir selam 4 (empat) minggu lebih, f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, g. Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk Saksi Budi menggunakan pisau dari arah depan dan mengenai bagian perut Saksi Budi lalu Terdakwa menarik pisaunya dan pada tusukan yang kedua Saksi Budi sempat melawan dengan cara menggenggam bilah pisau tersebut dengan telapak tangan kirinya namun gagal sehingga tusukan kedua tersebut berhasil mengenai bagian perut Saksi Budi kembali kemudian Terdakwa tarik/cabut pisau tersebut namun pisau tersebut jatuh dan Saksi Budi pun terjatuh serta mula bersimbah darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Budi sempat dilakukan peranganan di Puskesmas Fajar Bulan dan kemudian dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek di Bandar Lampung untuk dilakukan rotgen dan operasi bekas tusukan dan dirawat selama 4 (empat) hari;



Menimbang, bahwa pada saat hadir di persidangan Saksi Budi sudah dapat beraktifitas kembali tanpa bantuan orang lain, serta luka-luka sebagaimana termuat dalam hasil Visum et Repertum atas nama Budi Putra Chili Nomor Nomor 440/203/6002/2022 tanggal 02 September 2022, sudah ditangani oleh dokter dan telah keluar dari rumah sakit setelah 4 (empat) hari dirawat secara intensif karena luka yang dialami oleh Saksi Budi mengenai organ vital sehingga saat ini Saksi Budi belum dapat beraktivitas dalam pekerjaannya kembali karena setiap melakukan aktivitas pekerjaan Saksi Budi selalu merasakan sakit pada bagian hati yang terkena luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi telah menimbulkan bahaya maut karena mengenai organ vital Saksi Budi yaitu pada bagian hati sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan sebagaimana termuat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi dakwaan primer, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) buah pisau dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang ± 30 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A5S warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Amri bin Sukurman Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit Saksi Budi Putra Chili;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRI bin SUKURMAN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah pisau dan sarungnya berwarna coklat dengan panjang ± 30 cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A5S warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa AMRI Bin SUKURMAN HADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Liw



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto.HD.